



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 347 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

- b. menyampaikan informasi di bidang tugas masing-masing kepada setiap anggota;
- c. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- d. melaksanakan rapat koordinasi secara periodik atau sewaktu waktu bila diperlukan.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat dengan tugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi dan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Mei 2021

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

  
**H. HERMAN DERU**

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
2. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Pengadilan Tinggi Negeri Palembang di Palembang
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang